



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN LABORATORIUM YANG DIKELOLA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat terhadap penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Lampung telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, pemeriksaan *Rapid Test COVID-19* dibagi menjadi *Rapid Antibodi*, *Rapid Antigen* dan Tes Swab dengan metode RT-PCR” seperti keperluan kesehatan (operasi, Hemodialisa, Persalinan dan lain-lain) serta kebutuhan syarat perjalanan melalui transportasi udara yang mana membutuhkan hasil tersebut dengan waktu lebih cepat (1x24 jam), Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah untuk menyesuaikan kembali dengan tarif layanan *Rapid Antibodi* dan *Rapid Antigen COVID-19*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/4611/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN LABORATORIUM YANG DIKELOLA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pengenaan Tarif Pemeriksaan *Rapid Tes* dan RT-PCR untuk *COVID-19* serta tarif pemeriksaan *Medicolegal* UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung diubah menjadi Tarif Pemeriksaan *Rapid Antigen*, Pemeriksaan *Rapid Antibodi* dan Pemeriksaan *COVID-19* dengan Test Swab-PCR, dan Pemeriksaan *Medicolegal* adalah sebagai berikut:

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	KET
I	Pelayanan Laboratorium Klinik/PCR		
1.	Pemeriksaan Rapid Antibodi	Rp. 100.000.-	Per Sampel
2.	Pemeriksaan <i>Rapid Antigen</i>	Rp. 250.000.-	Per Sampel
3.	Pemeriksaan <i>COVID-19</i> dengan RT-PCR	Rp. 900.000.-	Per Sampel
II	Pelayanan Medical Check-Up		
1.	Pemeriksaan <i>Medicolegal</i>	Rp. 50.000,-	Per Orang

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 18 Maret 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI DI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR...13.

Salinan Sesuai Aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SULISTIYOWATI, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640614 199203 2 002

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pengenaan Tarif Pemeriksaan *Rapid Tes* dan RT-PCR untuk COVID-19 serta tarif pemeriksaan *Medicolegal* UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung diubah menjadi Tarif Pemeriksaan *Rapid Antigen*, Pemeriksaan *Rapid Antibodi* dan Pemeriksaan COVID-19 dengan Test Swab-PCR, dan Pemeriksaan *Medicolegal* adalah sebagai berikut:

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	KET
I	Pelayanan Laboratorium Klinik/PCR		
1.	Pemeriksaan Rapid Antibodi	Rp. 100.000.-	Per Sampel
2.	Pemeriksaan <i>Rapid Antigen</i>	Rp. 250.000.-	Per Sampel
3.	Pemeriksaan COVID-19 dengan RT-PCR	Rp. 900.000.-	Per Sampel
II	Pelayanan Medical Check-Up		
1.	Pemeriksaan <i>Medicolegal</i>	Rp. 50.000,-	Per Orang

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 18 Maret 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR.....¹³

Salinan Sesuai Aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SULISTIYOWATI, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640614 199203 2 002